



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: JOHAN
Tempat Lahir	: Sungai Duri I
Umur / tanggal lahir	: 20 April 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	/: Indonesia
Kewarganegaraan	
Alamat	: Jl. Rorotan IX RT.002/007 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau RT.03/08 Desa Kelapa Gading, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (Sembilan) lembar nota penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JOHAN**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 November 2019 atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Toko Jaya Makmur Indah, Jl. Rorotan IX No.27 A RT.02/07 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual dan mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa komisi keuntungan hasil penjualan sebesar 17,5% sehingga rata-rata terdakwa akan mendapatkan penghasilan perbulan yaitu Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Karena terdakwa bertugas sebagai marketing sehingga terdakwa akan menerima uang hasil penjualan barang di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dan setiap harinya uang penjualan tersebut diserahkan kepada BUI FU alias RUDI selaku pemilik toko. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan setor tunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi BUI FU alias RUDI beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi BUI FU alias RUDI melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing, dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUI FU alias RUDI mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSUDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JOHAN**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 November 2019 atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Toko Jaya Makmur Indah, Jl. Rorotan IX No.27 A RT.02/07 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dengan menjual barang-barang dari toko lalu memegang uang hasil penjualannya. Kemudian pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut dibawa kemudian terdakwa melakukan setor tunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi BUI FU alias RUDI beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi BUI FU alias RUDI melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing, dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUI FU alias RUDI mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bui Fu alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa komisi keuntungan hasil penjualan sebesar 17,5% sehingga rata-rata terdakwa akan mendapatkan penghasilan perbulan yaitu Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai marketing sehingga terdakwa akan menerima uang hasil penjualan barang di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dan setiap harinya uang penjualan tersebut diserahkan kepada saksi selaku pemilik toko.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan dan diketahui pada waktu saksi datang ke toko kemudian memeriksa laci ada beberapa lembar nota penjualan namun uangnya tidak ada kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan tanpa ada ijin dari saksi
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan setortunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.
- Bahwa uang hasil penjualan toko tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keerangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. Bryantino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai karyawan / sopir yang mengantar barang
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan dan diketahui pada waktu saksi korban BUI FUI als RUDI datang ke toko kemudian memeriksa laci ada beberapa lembar nota penjualan namun uangnya tidak ada kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan tanpa ada ijin dari saksi korban.
- Bahwa barang-barang yang ada dalam nota penjualan tersbut memang saksi yang mengantarkan barangnya kepda customer dan uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan toko tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BUI FU alias RUDI sehingga akibat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keerangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa komisi keuntungan hasil penjualan sebesar 17,5% sehingga rata-rata terdakwa akan mendapatkan penghasilan perbulan yaitu Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerangkan bertugas sebagai marketing sehingga terdakwa akan menerima uang hasil penjualan barang di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dan setiap harinya uang penjualan tersebut diserahkan kepada BUI FU alias RUDI selaku pemilik toko.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan setor tunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi BUI FU alias RUDI beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.

- Bahwa uang hasil penjualan toko tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BUI FU alias RUDI;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barangbukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 9 (Sembilan) lembar nota penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual dan mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa komisi keuntungan hasil penjualan sebesar 17,5% sehingga rata-rata terdakwa akan mendapatkan penghasilan perbulan yaitu Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Karena terdakwa bertugas sebagai marketing sehingga terdakwa akan menerima uang hasil penjualan barang di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dan setiap harinya uang penjualan tersebut diserahkan kepada BUI FU alias RUDI selaku pemilik toko. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan setor tunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi BUI FU alias RUDI beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi BUI FU alias RUDI melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing, dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUI FU alias RUDI mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa JOHAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebagai marketing atau penjual dan mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa komisi keuntungan hasil penjualan sebesar 17,5% sehingga rata-rata terdakwa akan mendapatkan penghasilan perbulan yaitu Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Karena terdakwa bertugas sebagai marketing sehingga terdakwa akan menerima uang hasil penjualan barang di Toko Jaya Makmur Indah Furniture dan setiap harinya uang penjualan tersebut diserahkan kepada BUI FU alias RUDI selaku pemilik toko. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang pada hari itu, yaitu sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan setor tunai ke rekening BRI terdakwa dengan nomor 38590100577504 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan serta mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan setor tunai ke rekening terdakwa, lalu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada konsumen Toko Jaya Makmur Indah Furniture karena barang pesannya tidak ada sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terdakwa kembali menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah Furniture sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membayar hutang kepada KRISYANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa lalu sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan di Toko Jaya Makmur Indah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furniture sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada ANGGI FEBRIYANTO. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui pada hari itu sekira jam 19.00 WIB ketiga saksi BUI FU alias RUDI yang merupakan pemilik Toko Jaya Makmur Indah Furniture datang ke toko untuk mengambil uang hasil penjualan dan saat itu datang orang yang menagih hutang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kenapa ada orang marah-marah dan kemudian terdakwa mengakui jika orang tersebut menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa dengan tanpa izin dari saksi BUI FU alias RUDI beberapa kali telah mengambil uang milik Toko Jaya Makmur Indah Furniture.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi BUI FU alias RUDI melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing, dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUI FU alias RUDI mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar nota penjualan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Bui Fu als. Rudi mengalami kerugian materi senilai Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui teres terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa J O H A N tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam hubungan dengan pekerjaan secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar nota penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SENIN, tanggal 02 MARET 2020, oleh kami FIRMAN, SH.MH selaku Hakim Ketua, Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ERNI PRAMOTI, SH.MH Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH

FIRMAN, SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)